Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.2 2021 p-ISSN: 2685-175XI
STIS HARSYI Lombok Tengah e-ISSN: 2797-3204

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI GO-PAY DAN GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agus Salihin[1]
Alumni UIN Sunan Kalijaga
Emai: agussalihin03@gmail.com

Hascita Istiqomah[2]
Alumni UIN Sunan Kalijaga
Emai: hascitaistiqomah@gmai.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualilitatif dengan pendekatan sosio historis dan factual historis atau bias disebut dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan karya-karya lain. Hasil penelitian dapat dijelaskana bahwa Go-Pay sebagai uang elektronik dengan menggunakan akad Wadi'ah. Karena akadnya Wadi'ah, maka diskon/ cashback/ potongan harga bukanlah riba melainkan bonus atau hadiah biasa. Sedangkan transaksi melalui aplikasi Go-Food yang ditinjau berdasarkan kaidah fiqih jual beli diatas maka dapat dikatakan bahwa Praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati.

Kata Kunci : Transaksi, Go-Pay, Go-Food, Hukum, Islam

ABSTRACT

This study uses a qualitative research method with a socio-historical and historical factual approach or can be called a literature study (Library Research). Sources of data in this study using secondary data sourced from books, journals and other works. The results of the study can be explained that Go-Pay as electronic money using a Wadi'ah contract. Because the contract is Wadi'ah, the discount / cashback / discount is not usury but is a bonus or ordinary gift. While transactions through the Go-Food application which are reviewed based on the fiqh rules of buying and selling above, it can be said that the practice of ordering food through Go-Food services on the Go-Jek application is in accordance with Islamic law because it has fulfilled the pillars and conditions, unless there is one party. which violates the agreed terms.

Keywords: Transactions, Go-Pay, Go-Food, Law, Islam

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini banyak sekali transportasi yang pemesanannya secara online. Transportasi Online merupakan angkutan umum yang hampir sama dengan angkutan umum pada umumnya, namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya transportasi online ini, masyarakat tidak lagi kesusahan dalam menjalankan segala aktivitas yang menggunakan transportasi. Hanya dengan bantuan aplikasi pada smartphone, transportasi yang diinginkan sudah datang dan siap mengantarkan para pengguna jasa ketempat tujuan. Salah satu transportasi yang sedang booming adalah Go-Jek dimana dalam aplikasi Go-Jek terdapat banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Pulsa dan lainnya. Dengan fitur yang ditawarkan para konsumen bisa melakukan pembayaran secara tunai maupun melalui Go-Pay.

Saat ini, Gojek telah menggandeng 360 ribu rekan usaha dengan hampir 40% di antaranya adalah pelaku UMKM. Hingga Maret 2019, sudah ada 40 pasar yang menerima manfaat pembayaran nontunai dengan Go-Pay dan 30 di antaranya berlokasi di wilayah Jabodetabek. Dengan transaksi melalui Go-Pay pelanggan dan Rekan Usaha merasakan keuntungan baik finansial maupun keuntungan dalam kemudahan bertransaksi. Selain itu menurut responden kejahatan yang mungkin dilakukan pelanggan berupa kejahatan uang palsu juga bisa dihindari jika melakukan transaksi melalui Go-Pay.

Jika dilihat, akad yang terjadi saat transaksi menggunakan Go-Pay sekilas seperti akad hutang piutang. Utang (al-qardhu) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa qaradh karena memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.10 Dalam hal ini perusahaan Go-Jek menerima uang dan menggunakan uang tersebut, dan kemudian akan dibayarkan atau dikembalikan jika nasabah/ pengguna membutuhkan. Lalu jika akadnya hutang piutang bagaimana dengan adanya discount (potongan harga) yang ditawarkan jika transaksi dengan Go-Pay. Seperti diketahui bahwa dengan transaksi menggunakan Go-Pay nasabah/pengguna Go-Jek bisa mendapat diskon atau potongan harga, dimana diskon tersebut sama saja seperti tambahan manfaat/ riba. Jika demikian maka berdasarkan kaidah muamalah tentang hutang piutang tentu tidak diperbolehkan.

Namun jika dilihat dari sisi lain, transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay sama halnya seperti jual-beli pada umumnya yang melalui uang elektronik. Pelanggan yang melakukan transaksi pada Rekan Usaha GoPay tinggal scan barcode yang tersedia, otomatis saldo Go-Pay berkurang dan transaksi berhasil Namun jika dilihat dari sisi lain, transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay sama halnya seperti jual-beli pada umumnya yang melalui uang elektronik. Pelanggan yang melakukan transaksi pada Rekan Usaha GoPay tinggal scan barcode yang

tersedia, otomatis saldo Go-Pay berkurang dan transaksi berhasil

Selain dari layanan Go-Pay pada aplikasi Go-Jek, terdapat juga layanan Go-Food. Go-Food yaitu layanan pesan antar (delivery) yang diberikan perusahan Go-Jek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Memesan makanan yang melalui jasa Go-Food dengan mudah hanya dengan mengoprasikan handphone, kemudian memilih resto/warung dan menu sesuai kategori yang tersedia atau masukan resto/menu yang diinginkan, pilih makanan dan jumlah pesanan, masukan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran lalu klik ‚order', pesanan segera diantarkan ke alamat pengiriman.

Namun dalam bertransaksi melalui aplikasi Go-Food, tidak semuanya harga yang ada diaplikasi sama dengan harga yang ada di toko perbelanjaan seperti resto/kedai. ni menunjukan tidak adanya kesesuaian harga yang ada melalui aplikasi (majlis) dengan harga yang ada di resto/warung, sehingga bisa merugikan driver/konsumen dan mengindikasikan terdapat gharar dalam akad/transaksi tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan syarat/rukun akad jual beli yang disepakati dalam aplikasi, peneliti mengartikan aplikasi dengan majlis sehingga akad yang dilakukan dalam majlis tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, sehingga hal ini tidak memenuhi syarat/rukun jual beli itu sendiri, agar jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam yang harus dipenuhi adalah shighot akad (ijab dan kabul antara penjual dan pembeli) 'aqidain (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad),9 dan didalam Islam akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubh}at, gharar ataupun riba. Berdasarkan latar belakang ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Pay Dan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualilitatif dengan pendekatan sosio historis dan factual historis atau bias disebut dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengkaji topic permasalahan dari segi teoritik dan sekaligus berguna untuk memperkuat kerangka dasar konsep permasalahan yang akan dikaji (Salihin, 2019). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan karya-karya lain yang membahas tentang kajian hukum islam terhadap transaksi-transaksi jual beli. Selain itu peneliti menggunakan fatwa MUI tentang hukum jual beli sebagai penguat terhadap hasil penelitian. Sedangkan analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif, yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data dan analisis data, lalu ditarik kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

A. Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Pay Dalam Perspektif Islam

GO-PAY adalah dompet virtual untuk menyimpan GO-JEK Credit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi GO-JEK. Saldo GO-PAY bisa digunakan untuk membayar biaya

pengantaran dan atau biaya produk yang digunakan di dalam aplikasi GO-JEK seperti GO-RIDE, transport untuk GO-BUSWAY, membeli makanan di GO-FOOD, membayar produk belanja di GO-MART, proses pindah barang di GO-BOX, dan pengiriman barang dengan GO-SEND. Begitu juga OVO dapat digunakan berbagai macam pembayaran secara online. Untuk menjawab dan mengomentari kasus diatas maka ada beberapa point yang harus diperhatikan.

1. dalam fitur Go-Pay, semua barang yang dipesan sudah ditetapkan harganya oleh perusahaan. Fitur ini sering sekali tidak diperhatikan melainkan hanya berfokus pada praktik bahwa pembeli telah menghutangi pihak Go-Pay yang selanjutnya ia mendapatkan imbalan karenanya. Yang benar dalam hal ini sebenarnya imbalan dari deposit yang disimpan di dalam Go-Pay, atau diskon harga makanan. Jika imbalan berupa potongan harga itu adalah disebabkan diskon harga makanan, mengapa diskon ini tidak boleh diberikan. Padahal harga produk yang dijual sudah jelas. Gambaran sederhananya seperti ini semisal ada seorang pedagang baju dititipi uang oleh rekannya, kebetulan rekannya tersebut hendak belanja baju ke tempat si pedagang yang dititipinya dan pedagang sudah menetapkan bahwa saat itu tengah ada diskon pembelian buat semua pelanggan
2. Uang yang dititipkan tersebut termasuk akad wadi'ah. Sebagaimana deposit yang terdapat dalam fitur Go-Pay adalah juga mengikuti prinsip akad *wadi'ah yadu al-dhammanah* (akad titip dengan jaminan keamanan nilai). Berdasarkan firman Allah yang menjadi dasar legislasi akad *wadi'ah* sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*. (QS. An-Nisa': 58)

3. Perusahaan online berkedudukan sebagai penjual jasa periklanan, dan ia berhak mendapatkan upah atas kerjanya dari perusahaan makanan atas setiap transaksi pemesanan yang menggunakan jasa yang disediakannya dengan besaran tertentu. Driver memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai wakil dari perusahaan jasa layanan online berdasarkan ikatan kontrak yang harus dipatuhi. Ia umumnya bertugas melakukan eksekusi terhadap transaksi yang masuk. Selain sebagai wakil perusahaan, kurir juga berperan selaku wakil dari konsumen untuk membelikan makanan sebagaimana yang tertera dalam iklan dan sudah diketahui nilai harganya. Ongkos jasa kurir umumnya juga sudah diketahui dengan pasti oleh konsumen. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen lewat aplikasi pemesanan termasuk akad *bai' maushufun fi al-dzimmah*, yaitu jual beli barang dalam tanggungan dan hukumnya sah secara syara'. Transaksi ini dalam

konteks fiqih muamalah juga dikenal sebagai transaksi salam (pemesanan).

Akad wakalah ditambah imbalan kepada pihak driver tidak menjadi dasar pertimbangan utama dari pihak yang mengharamkan kasus ini. Mereka menilai bahwa si driver telah mengutangi terlebih dahulu pihak konsumen untuk membeli barang, lalu barang yang sudah ada di tangannya dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Mereka menyebut akad ini sebagai akad jual beli yang digabung dengan pesan. Selisih harga beli dari toko dengan harga yang diberikan kepada konsumen driver dipandang sebagai riba karena faktor utang piutang tersebut. Mereka di sini tidak melihat sama sekali, apakah utang tersebut merupakan yang dikehendaki oleh konsumen ataukah tidak ? Bukankah utang itu merupakan hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh konsumen?. Andaikan pihak yang dipesani sudah datang dengan membawa barang yang dipesan, tentu pihak pemesan pun juga ada jaminan untuk membayarnya. Yang menjamin adalah undang-undang perlindungan produsen dan konsumen. Keberadaan Undang Undang ini dibentuk disebabkan ada faktor relasi yang harus dijamin seiring perlindungan konsumen dan produsen yang saat transaksi tidak mengenal satu sama lain dan harus ada perusahaan lain yang bergerak menjadi *wasîlah* (perantara) di antara keduanya.

4. Utang konsumen merupakan imbas samping dari pemakaian aplikasi saat pengguna jasa aplikasi Go-Pay, melakukan deal pemesanan makanan dengan harga yang sudah tertera. Jadi, sampai di sini, seharusnya berlaku kaidah fiqih bahwasanya:

 العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ والمباني

 Artinya, *"Akad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan bukan sekadar ucapan dan juga ungkapan."*

 Maslahah yang dikehendaki dan berlaku universal pemakaian aplikasi Go-Pay, adalah kemudahan konsumen mendapatkan kebutuhannya sementara ia masih bisa melaksanakan tugas pokoknya yang lain. Kemaslahatan bagi perusahaan adalah lancarnya jasa yang ia tawarkan diorder oleh konsumen. Keharusan memerinci satu per satu agar tidak memenuhi unsur *jahâlah* dalam jual beli justru dapat berujung pada mempersulit konsumen dan bisa menambah cost (biaya) yang dikeluarkannya. Kesulitan semacam ini termasuk bagian dari mafsadah yang harus dihindari. Prinsip yang harus dijaga produsen adalah semakin banyak konsumen melakukan order, semakin banyak pula keuntungan yang ia dapatkan. Sebaliknya, semakin sedikit konsumen melakukan order, semakin sedikit pula keuntungan yang diterimanya. Agar banyak mendapatkan

order, maka ia harus amanah, sebagaimana hal ini adalah praktik yang disetujui oleh syariat.

Tentu transaksi melalui Go-Pay diperbolehkan jika menggunakan kaidah muamalah dapat diartikan bahwa; "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarokah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.

Jika dilihat dari Praktik transaksi melalui Go-Pay pada Rekan Usaha Go-Pay dalam pelaksanaannya adalah sama seperti jika pengguna atau pelanggan menggunakan Go-Pay untuk transaksi dalam aplikasi Go-Jek. Hanya saja jika pada Rekan Usaha Go-Pay pelanggan langsung datang ketempat (Rekan Usaha) tanpa bantuan driver. Saat akan melakukan Transaksi pada Rekan Usaha terlebih dahulu pelanggan mendownload aplikasi Go-Jek serta mendaftar dan mengisi kelengkapan data yang diperlukan setelah itu mengisi saldo melalui driver/ ATM/ tempat lain yang telah bekerjasama dengan Go-Jek. Setelah itu jika ingin melakukan transaksi pada Rekan Usaha pelanggan cukup melakukan scan barcode yang telah tersedia pada Rekan Usaha. Barcode/ kode QR bisa berupa QR statis (jika dengan QR Statis pelanggan melakukan scan Barcode pada stiker yang tersedia dan nantinya akan menuliskan nominal transaksi secara manual) dan QR Dinamis (jika Rekan Usaha menggunakan ini, maka pelanggan akan melakukan scan kode dari kertas yang sudah dicetak dari mesin dan nominal otomatis sudah tersetting/tidak manual). Setelah tahap ini maka otomatis transaksi sudah berhasil dengan ditandainya saldo pelanggan berkurang

Berdasarkan praktik diatas, transaksi melalui Go-Pay sama seperti transaksi Non Tunai lainnya. Go-Pay sebagai uang elektronik dengan menggunakan akad Wadi'ah. Karena akadnya Wadi'ah, maka diskon/ cashback/ potongan harga bukanlah riba melainkan bonus atau hadiah biasa. Pada transaksi ini juga terdapat akad Wakalah dimana saat pihak Go-Pay melakukan pembayaran kepada Rekan Usaha maka sama halnya dengan pihak Go-Pay mewakilkan pelanggan untuk melakukan pembayaran kepada Rekan Usaha. Dalam transaksi melalui Go-Pay ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pelanggan merasa praktis dan nyaman walau tidak selalu mendapat diskon/ cashback/ potongan harga. Rekan Usaha juga merasa diuntungkan dengan kemudahan dan faktor lainnya

B. Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food Dalam Perspektif Islam

Akad yang di pakai dalam pemesanan makanan melalui layanan Go-Food adalah akad jual beli yang termasuk kategori jual beli yang dilakukan antara konsumen dengan pemilik kedai/resto, yang mana driver Go-Jek hanya perantara dari

jual beli tersebut yang di sebut simsar, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya, dalam suatu keterangan di sebutkan: "Dari Ibnu Abbas RA. Dalam perkara simsar ia berkata tidak apaapa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau' (Riwayat Bukhori)".

Jika ditinjau dari rukun jual beli, sebagaimana yang telah disepakati Jumhur Ulama adalah sebagai berikut: 'Aqidain (penjual dan pembeli), seighat, barang yang diperjualbelikan (ma'quud 'alaih), nilai tukar pengganti barang (harga).

Jika ditinjau melalui s}ighat, merupakan bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi ijab dan kabul. Dalam transaksi jual beli, s}ighat diperlukan karena jual beli merupakan akad yang berorientasi pada kerelaan hati, ijab dan kabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan keralaan hati. Bentuk dari ijab disini adalah kegiatan konsumen yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya upah untuk driver, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayarannya. Bentuk kabul adalah munculnya seorang driver yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pesanan kepada konsumen.

Jika ditinjau pada ma'quud 'alaih dalam layanan Go-Food merupakan makanan dan minuman yang mana harus memenuhi persyaratan dalam ma'quud 'alaih, diantara syarat tersebut adalah:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dalam arti ketika penjual memasang menu dalam aplikasi bisa dipastikan barang tersebut masih ada, artinya makanan atau minuman yang tertera dalam aplikasi itu masih ada di kedai dengan cara driver menanyakan kepada pihak penjual apakah makanan atau minuman yang dipesan konsumen itu masih ada atau tidak, jika makanan atau minuman sudah habis driver dapat menghubungi konsumen apakah konsumen membatalkan pesanannya atau berkenan dengan pesanan yang lain.
2. Bersih barangnya, artinya makan dan minuman yang dijual dalam layanan Go-Food bukan makanan atau minuman yang najis atau barang yang di haramkan oleh syariat seperti khomr, makanan yang dari bahan dasar babi atau anjing.
3. Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.
4. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang

melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

5. Mampu menyerahkan, yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa (driver) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pemesanan melalui aplikasi
6. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
7. Barang yang diakadkan di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan dalam aplikasi.

Berdasarkan transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Food yang ditinjau berdasarkan kaidah fiqih jual beli diatas maka dapat dikatakan bahwa Praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati. Adapun mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak driver kecuali driver mengkonfirmasikan sebelum membelikan pesanannya, karena menurut qoul-asiah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Go-Pay sebagai uang elektronik dengan menggunakan akad Wadi'ah. Karena akadnya Wadi'ah, maka diskon/ cashback/ potongan harga bukanlah riba melainkan bonus atau hadiah biasa. Sedangkan transaksi melalui aplikasi Go-Food yang ditinjau berdasarkan kaidah fiqih jual beli diatas maka dapat dikatakan bahwa Praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Saihin, Harga Dalam Perspektif Ibn Khaldun, *Jurnal Ekonomika Syariah*, Vol.3, No1, 2019.

Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.* Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah.* Jakarta: Kencana, Cet II, 2007.

Fadhli, Ashabul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Mazahib,* Vol. 94 No.3, 2016.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari"ah.* Jakarta: Kencana, 2014.

Hasrun Haroen, *Fiqih Muammalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muammalah,* Jakarta Kencana, 2015

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma, 1996.

Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Prasetyo, Eri. *Analisa Penerimaan Terhadap Pengguna Aplikasi Go-Pay Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. Jakarta: Skripsi STMIK Nusa Mandiri Jakarta. 2017.

Rachmat Syafe'i. "Transaksi Multiakad dalam Perspektif Fiqh" pada Diskusi Hukum di PengadilanTinggi Agama Jawa Barat, Februari 2018.

Silvia Cita Cania, Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.